

## Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

[www.pa-bukittinggi.go.id](http://www.pa-bukittinggi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

# Layanan panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tinggalnya selain perkara perkawinan

No. SK : SOP/AP/13

## Persyaratan

1. Surat Gugatan
2. Instrumen panggilan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Instrumen Panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya panggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
2. Memanggil Tergugat/Termohon di tempat tinggalnya;
3. Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa, dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan
4. Memanggil para pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara: berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA, jarak antara pengumuman dengan hari persidangan 14 hari;
5. Menyerahkan reelas panggilan kepada Panitera Pengganti;

## Waktu Penyelesaian

0

1 hari 40 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya panggilan sesuai radius

## Produk Pelayanan

# Pengadilan Agama Bukittinggi



Bukittinggi 26122 075234659

[www.pa-bukittinggi.go.id](http://www.pa-bukittinggi.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Relas Panggilan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui

1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
3. Aplikasi SP4N Lapor
4. Layanan whatsapp 08116644602
5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)